



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 216/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Yudy Ardana Alias Yudy;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

G. Siregar Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Yudy Ardana Alias Yudy;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 04 Oktober 2000;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Karya Lingkungan III Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 216/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/95/XI/2020/Reskrim tanggal 16 November 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah benar;
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) Kg Grtah Compo;

d. Keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul Alias Dolok dan Suhardi Alias Suhar dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian sebanyak 10 (sepuluh) Kg Getah Compo milik PTPN III KEBUN RAMBUTAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Areal Perkebunan karet PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 254 TM 2013 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY (Tertangkap) dengan cara Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY masuk kedalam areal perkebunan karet PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 254 TM 2013 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan kemudian Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY mengutip getah Compo dari mangkok plastik penampung getah Compo yang sudah diikat dipohon karet dan lalu memasukan getah Compo tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik warna putih dan lalu pindah ke pohon karet yang lain dan kembali mengutip Getah Compo dari mangkok plastik penampung getah Compo yang sudah diikat dipohon karet dan kemudian memasukan getah Compo tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik warna putih tersebut selanjutnya pindah kemangkok penampung Getah Compo yang lain sebanyak 100 (seratus) Pokok sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) Kg Getah Compo, Kemudian sekira Pukul 21.00 wib kami Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY dan kemudian kami Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 216/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan getah Compo seberat 10 (sepuluh) Kg lalu mengintrogasi Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY dan Terdakwa mengaku bernama YUDY ARDANA Alias YUDY dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil getah Compo Milik PTPN III Kebun Rambutan kemudian kami pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY dan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY dan barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

e. Bahwa atas terjadinya pencurian 10 (sepuluh) Kg Getah Compo tersebut pihak PTPN III KEBUN RAMBUTAN mengalami kerugian seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa YUDY ARDANA Alias YUDY melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana.

f. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 216/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yudy Ardana Alias Yudy;**

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 216/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudy Ardana Alias Yudy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) Kg Grtah Compo;
- Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 216/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yudy Ardana Alias Yudy;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Lingkungan III Kel. Karya Jaya Kec.
Rambutan Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudy Ardana Alias Yudy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 216/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) Kg Grtah Compo;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, November 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

TEBING TINGGI

Di-

Tebing Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/XI/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 216/Pid.C/2020/PN Srh An. Yudy Ardana Alias Yudy;	2 (dua) set	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : G.Siregar PP : Muhammad Syarief Nasution, S.H.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA**

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana
- Berkas Perkara.